



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Mi-04/PP.07/1447/1998

### TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 28 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No.76 Tahun 1976
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No.75 Tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama No.742 tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.